

**REALISAI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PENGARUHI OLEH RESTITUSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI(PPN) DAN EFEKTIFITAS SELF ASSESSMENT SYSTEM  
(studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama majalaya periode 2013-2017)**

Oleh:

**Lestari Br Malau  
21114055**

**Pembimbing**

**Dr.Ony Widilestariningtyas, SE.,M.Si.,AK.,CA**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Komputer Indonesia**

**ABSTRACT**

*Tax is the backbone of financing financing. One of the main problems in the implementation of development is the availability of funds. Tax is very instrumental in driving the economy in Indonesia. At present in the process of tax payments often experience errors that result in reatstitution. The purpose of this study was to determine the effect of tax revenue, value added tax restitution and self assessment system.*

*The method used in the study is a descriptive and verification method with a quantitative approach. The statistical test used is multiple linear regression analysis, correlation analysis, determinant coefficient analysis, hypothesis testing (t test). From the research that has been done, it is found that the correlation value between value added tax restitution towards value added tax revenue is classified as medium negative category and the correlation value between the implementation of self assessment system towards value added tax revenue is classified as medium positive category.*

*From the results of the study the effect of VAT restitution and Self Assessment System has an effect on the realization of VAT receipts. The effect of restitution on VAT revenues is 18.06% and the influence of the Self Assessment System on the realization of VAT revenues is 16.24%.*

**Keywords: Realization of VAT receipts, VAT Restitution, self assessment system**

**I. Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara republik indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat, oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka gotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan (Waluyo,2011:2). Pajak yang di peroleh negara digunakan untuk memenuhi kepentingan dalam membiayai keperluan-keperluan negara, terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai keperluan-keperluan negara terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai penegluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan (Waluyo,2011:2).

Pada negara indonesia perpajakan memiliki pemerintahan pajak daerah dan pajak pusat yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat memenuhi memenuhi pengeluaran negara yang berupa pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea matrai, dan BPHTB (Supramono dan thelesia woro Damayanti, 2010:6). Dalam pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang merupakan pajak objektif yang di kenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak(djuanda dan lubis:2010). pada pajak pertambahan nilai sering terjadi nya kelebihan pembayaran pajak karena pajak masuk lebih besar di

banding pajak keluaran (Timbul H.Simanjuntak dan Imam Muklis,2012:213).

Beberapa faktor yang sering menyebabkan tidak tercapai nya target pada penerimaan pajak pertambana nilai(PPN), salah satunya adalah di sebabkan karena potensi penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai masih ada penyelewengan (irawan,2014). Selisih antara antara realisasi dan komsumsi rumah tangga sebagai penyumbangan utama produk domestik bruto masih besar, masih banyak selisih antara penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai(PPN) dan konsumsi rumah tangga, selisish ini terjadi karena ada potensi pajak pertambahan nilai yang tidak terjangkau oleh sisitem pajak, hal ini menyangkut pengusaha kana pajak dengan skala usaha mikro dan kecil (irawan, 2014).

Restitusi merupakan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai terjadi karena jumlah pajak keluaran yang di pungut dalam satu masa pajak (Djuanda dan Lubis, 2011:121). Pajak masukan dalam suatu masa pajak di kreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, pajak masukan yang di kreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dengan pasal 13 ayat 5 dan ayat 9 undang-undang tersebut, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisishnya merupakan pajak pertambahan nilai(PPN) yang harus di setor oleh pengusaha kena pajak, apabila ada suatu masa pajak yang pajak masukan nya dapat di kreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisishnya merupakan kelebihan pajak yang di kompensasikan

ke masa pajak berikut, hal ini juga yang mendasari tentang restitusi (Mardiasmo, 2011:275).

Perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem *official assessment* ke *self assessment*, perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, alasannya, dalam *Self Assessment System*, wajib pajak yang merasa dirinya telah memenuhi syarat subjek dan objek pajak, diharapkan sadar untuk melakukan kewajiban perpajakannya, Esensi dari *self assessment system*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang menekankan pada keaktifan dan kesadaran wajib pajak. Jadi suksesnya pelaksanaan sistem ini sangat bergantung pada sikap wajib pajak (Nabitatus Sa'adah, 2008).

Dampak yang muncul dalam penerapan *self assessment* adalah wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan di lakukan sendiri oleh wajib pajak sendiri harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, dari mulai menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyeter jumlah pajak terutang sendiri di luar campur tangan fiskus, karena yang menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, memanipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus di bayar (Siti Kurnia Rahayu, 2017:112).

Berdasarkan uraian dan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang seberapa besar pengaruh *self assessment system* dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat mempengaruhi penerimaan pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengambil judul "**Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dipengaruhi Oleh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pelaksanaan *Self Assessment System* studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama**".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang diambil penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Restitusi PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Restitusi PPN terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## 1.4 Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini menjelaskan tentang manfaat dan kemudahan yang akan diperoleh dari hasil penelitian, dan bagi pihak-pihak yang akan diperoleh data dan informasinya dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru. Khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca hasil penelitian ini.

### 1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari informasi yang akan di kumpulkan adalah untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang mengenai tentang restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dan *Self Assessment System* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

### 1.4.2 Kegunaan Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi ilmu akuntansi tentang restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dan *Self Assessment System* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambahkan pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

## II. Kajian Pustaka, Karangka Pemikiran, Hipotesis

### 2.1 Kajian Pustaka

Bahwa penelitian ini bertujuan untuk melakukan secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan di teliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya.

#### 2.1.1 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

##### 2.1.1.1 Pengertian Restitusi

Restitusi adalah merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak (Djuanda dan Lubis, 2011:121).

Berdasarkan teori di atas dapat di simpulkan bahwa indikator ( $X_1$ ) Restitusi PPN adalah jumlah pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

##### 2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Definisi "*Self Assesment* terdiri dari dua kata bahasa inggris yakni *Self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assesment* adalah menghitung atau menilai sendiri, Jadi Wajib Pajak sedirilah yang menghitung dan menilai sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi *Self*

*Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya” (Menurut Siti Kurnia Rahayu, 2017:111).

Dari teori di atas dapat di simpulkan indikator dari (  $X_2$ ) *Self Assesment System* yaitu “Jumlah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa PPN”.

## 2.1.2 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

### 2,1,3,1 Pengertian Penerimaan Pajak

penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat” (Menurut Jhon Hutagaol, 2007:325).

Dari teori di atas dapat di sampaikan bahwa indikator (Y) penerimaan pajak petambahan nilai (PPN) adalah jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai.

### 2.1.3.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Definisi dari pajak pertambahan nilai adalah “Merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Sedangkan menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi” (Menurut Waluyo, 2011:9).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Restitusi mempengaruhi terhadap penerimaan pajak, semakin besar jumlah restitusi maka semakin mengurangi penerimaan pajak “Menurut Untung Sukardji , 2012:98).

Penelitian ini dilakukan oleh karina (2013) “yang menyatakan bahwa restitusi yang terjadi membuat penerimaan pajak berkurang”. Sama seperti penelitian yang dilakukan Gita (2010) juga mendukung dengan adanya upaya dalam mengurangi terjadinya restitusi. Fauzi, Syahrul ) mengatakan bahwa “Restitusi yang terjadi sangat mempengaruhi penerimaan pajak yang ada dapat dilihat ketika terjadi pengembalian dana terhadap wajib pajak yang melakukan restitusi maka dana hasil penerimaan pajak yang ada memberikan akibat dan dampak bagi pemerintah untuk menyalurkan dana pajak dalam bidang pembangunan ataupun pembiayaan lainnya”.

### 2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2016:22) mengatakan “Meningkatnya prinsip penerapan *self assessment system* secara akuntabel dan konsisten diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka

menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usum Hal tersebut di dukung oleh hasil penelitian yang di lakukan oleh ida ayu,lvon Trisnayant,Ketut Jati 2015 yang menyatakan *Self Assesmen System* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, Yohanes Kresna (2013) yang menyatakan bahwa *self assesment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Afiffudin (2014) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## 2.1 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran maka diketahui hipotesis hipotesis dalam penelitian ini adalah hubungan antara Restitusi PPN ( $X_1$ ) terhadap Penerimaan pajak PPN (Y) dan antara *Self Assessment System* ( $X_2$ ) Penerimaan pajak PPN(Y), maka rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:  
 $H_1$  : Self assessment system berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertamabahn Nilai.

$H_2$  : Restitusi PPN berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertamabahn Nilai.

## III. Metode Penelitian

### 3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:54) mengemukakan bahwa: “Penelitian verifikatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda”.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penerapan *Self Assesment System* dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### 3.2 Metode Penelitian yang Digunakan

Dalam melaksanakan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. penelitian deskriptif Menurut V. Wiratna (2015:39):“Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain”.

Menurut Sugiyono (2017:147) mendefinisikan statistik deskriptif adalah sebagai berikut: “Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Menurut Sugiyono (2013:8) "Metode analisis verifikatif adalah Penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

### 3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2013:58) pengertian variable adalah: "Menjelaskan mengenai Operasionalisasi variabel adalah Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

### 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdapat dua bagian yaitu berdasarkan sumber data primer dan data sekunder, Menurut Sugiyono (2013:224) adalah "Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data".

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
2. Dokumentasi
3. Internet

### 3.2.3 Unit Analisis

Menurut Arikunto (2010:187) dari unit analisis adalah: "satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian". Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa unit analisis adalah tempat dimana penulis mengumpulkan dan memperoleh data dan data yang dikumpulkan selama analisis data tersebut dapat digunakan untuk penelitian.

Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan peneliti adalah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penerapan Self Assessment System dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung, karena data yang akan peneliti kumpulkan terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Majalaya Bandung.

### 3.2.4 Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:215) sampel adalah sebagai berikut: "Bagian dari populasi". Menurut Sugiyono (2013:96), Sampling Jenuh adalah "teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel".

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh dari pertimbangan tertentu yang di jadikan sampel adalah tahun 2013-20167 alasan tahun tersebut yang menjadi sampel sasaran penelitian ini adalah adanya kadaluarsa pajak selama 5 tahun sehingga dapat diperoleh penelitian hanya untuk jangka 5 tahun di Kantor Pelayanan Pajak Majalaya.

### 3.2.5 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:159) "hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya korelasi dan pengaruh variabel independen ( $X_1$ ) dan ( $X_2$ ) secara signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ). Hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t) Untuk menguji apakah ada hubungan signifikan dari variabel – variabel bebas ( $X$ ) berdampak terhadap variabel terikat ( $Y$ ), selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistik t dengan langkah – langkah sebagai berikut:

- a) Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Self Assesment System berdampak terhadap variabel terikat Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hipotesis statistic dari penelitian ini adalah:

$H_0: \beta_1 = 0$  Tidak terdapat hubungan yang signifikan Restitusi berdampak terhadap variabel terikat Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

$H_a: \beta_1 \neq 0$  Terdapat hubungan yang signifikan Restitusi PPN berdampak terhadap variabel terikat Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

- b) Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Pemeriksaan Pajak terhadap variabel terikat Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah:

$H_0: \beta = 0$  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan self assessment system terhadap variabel terikat Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

$H_a: \beta \neq 0$  Terdapat pengaruh yang signifikan self assessment system terhadap variabel terikat Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

- c) Menentukan tingkat signifikan. Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas ( $dk$ ) =  $n - k - 1$ , untuk menentukan ttable sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam status penelitian.

## IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 4.1 Hasil Penelitian

#### A. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE. Pengujian asumsi ini terdiri atas empat pengujian, yakni Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

##### 1. Uji Normalitas

Pada tabel *output* SPSS di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas yang di lihat dari nilai *Asymp Sig.* adalah sebesar 0,139 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi secara normal, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

##### 2. Uji Multikolinieritas

Cara untuk mendeteksi tidak adanya multikolinieritas adalah dengan cara melihat tabel VIF (Variance Inflation Factor) harus kurang dari 10 dan nilai tolerance harus lebih dari 0,1. Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada hasil SPSS 16 menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas. Hal tersebut dapat dilihat dari besaran tolerance ( $\alpha$ ) dan *variance inflation factor* (VIF) jika menggunakan  $\alpha/\textit{tolerance} = 10\%$  atau 0,10 maka  $VIF = 10$ . Dari hasil output VIF hitung dari kedua variabel yaitu sebesar 1,033 lebih kecil dari 10 dan semua *tolerance* variabel bebas memiliki nilai sebesar 0,968 lebih besar dari 0,1, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel penagihan pajak dan sanksi administrasi.

##### 3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel

terikat (sumbu Y = Y prediksi - Y riil). Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.

#### 4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,003 Karena nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau  $-2 < 1,003 < +2$ , maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Berdasarkan seluruh hasil pengujian yang telah dilakukan di SPSS, maka disimpulkan data dalam penelitian ini tidak diperoleh pelanggaran terhadap asumsi regresi.

#### B. Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil output di SPSS diperoleh nilai  $\alpha$  sebesar 1,632E10  $\beta_1$  sebesar -2,319 dan  $\beta_2$  sebesar 1,720E6 Dengan demikian, persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,700E10 + (-2,764) (X_1) + 1,752E6 (X_2)$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 1,632E10; artinya jika restitusi PPN dan pelaksanaan *self assessment system* nilainya adalah 0, maka penerimaan pajak pertambahan nilai nilainya adalah 1,632E10.
- Koefisien regresi variabel restitusi PPN ( $X_1$ ) sebesar -2,319; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan restitusi PPN mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) akan mengalami penurunan sebesar -2,319. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara restitusi PPN dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, semakin tinggi restitusi PPN maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan semakin rendah.
- Koefisien regresi variabel jumlah pelaksanaan *self assessment system* ( $X_2$ ) sebesar 1,720E6; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan jumlah pelaksanaan *self assessment system* mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,720E6. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pelaksanaan *self assessment system* dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, semakin tinggi pelaksanaan *self assessment system* maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan semakin tinggi.

#### C. Analisis koefisien Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam hal ini digunakan untuk melihat hubungan antara restitusi PPN dan self assessment system dengan penerimaan pajak pertambahan nilai baik secara parsial. Adapun untuk memberikan interpretasi pada koefisien korelasi yang diperoleh, peneliti mengacu pada pedoman interpretasi korelasi sebagai berikut:

### 1) Analisis Korelasi Antara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil output dari pengolahan data diatas, diperoleh nilai koefisien korelasi untuk restitusi PPN dengan penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar -0,425 yang mana hasil tersebut masuk dalam skor interval antara 0,40 – 0,599. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara restitusi PPN dengan penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil perhitungan yang negatif antara dua variabel diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak searah/berbanding terbalik antara restitusi PPN dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, dimana jika restitusi PPN naik maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan turun.

### 2) Analisis Korelasi Antara Pelaksanaan Self Assessment System dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan hasil SPSS output dari pengolahan data diatas, diperoleh nilai koefisien korelasi untuk pelaksanaan self assessment system dengan penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 0,403 yang mana hasil tersebut masuk dalam skor interval antara 0,40 – 0,599. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara pelaksanaan self assessment system dengan penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil perhitungan yang positif antara dua variabel diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah antara pelaksanaan self assessment system dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, dimana jika penerapan self assessment system naik maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan naik pula.

## D. Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS maka diperoleh nilai koefisien determinasi parsial dari variabel penerapan Restitusi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai sebagai berikut:

$$Kd = (-0,425)^2 \times 100\% \\ = 18,06\%$$

Sedangkan determinasi parsial dari variabel pelaksanaan self assessment system terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai sebagai berikut:

$$Kd = (0,403)^2 \times 100\%$$

$$= 16,24\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh pelaksanaan self assessment system terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 16,24%, sedangkan sisanya sebesar 83,76% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pencairan tunggakan pajak, penghindaran pajak, sanksi administrasi, penagihan pajak, dan lain-lain.

## 4.2 Hasil Pembahasan Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan sebesar 18,06% dan nilai dari koefisien restitusi PPN dengan penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar -0,425 yang mana hasil tersebut masuk dalam skor interval antara 0,40 – 0,599. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara restitusi PPN dengan penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil perhitungan antara dua variabel diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak searah/berbanding terbalik antara restitusi PPN dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, dimana jika restitusi PPN naik maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan turun.

Hal ini menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya seperti terdapat jumlah restitusi (PPN) mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu bulan Februari, April dan Desember, pada tahun 2016 yaitu bulan Juli dan September. Dan yang terakhir pada tahun 2017 yaitu bulan Juni dan November, namun hal tersebut tidak diikuti dengan penerimaan pajak pertambahan nilainya. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa faktor lain lebih mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai dibandingkan dengan restitusi pajak pertambahan nilai, faktor lain tersebut seperti kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, surat paksa, ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan lain-lain.

Namun beberapa yang menyebabkan restitusi pajak pertambahan nilai tinggi disebabkan oleh adanya kelebihan jumlah pajak kredit atau pajak masukan dibandingkan pajak terutang atau pajak keluaran serta adanya penurunan pendapatan bagi wajib pajak sehingga menurunnya restitusi pajak pertambahan nilai. Hal tersebut berimbas pada restitusi pajak pertambahan nilai, sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai yang didapatkan pun kecil. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya adanya perluasan objek pajak, serta memberikan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dan perlu adanya peningkatan target penerimaan pajak.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh (Untung Sukardji, 2012:98) Restitusi berpengaruh terhadap penerimaan pajak, semakin besar jumlah restitusi maka semakin mengurangi penerimaan pajak (Untung Sukardji, 2012:98). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Wanda Marina Supir (2014) Restitusi PPN

berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Juga di bukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Karina.2013 yang menyatakan bahwa restitusi yang terjadi membuat penerimaan pajak berkurang. Sama seperti penelitian yang dilakukan Gita (2010) juga mendukung dengan adanya upaya dalam mengurangi terjadinya restitusi. Hal tersebut di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lia Yuliana .2010 yang menyatakan bahwa (2012) pengaruh restitusi PPN cukup memiliki dampak terhadap penerimaan PPN.

### **1. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan terlihat bahwa pengaruh pelaksanaan self assessment system terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 16,24%, sedangkan sisanya sebesar 83,76% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pencairan tunggakan pajak, penghindaran pajak, sanksi administrasi, penagihan pajak, dan lain-lain. nilai koefisien korelasi untuk pelaksanaan self assessment system dengan penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 0,403 yang mana hasil tersebut masuk dalam skor interval antara 0,40 – 0,599. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara pelaksanaan self assessment system dengan penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil perhitungan yang positif antara dua variabel diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah antara pelaksanaan self assessment system dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, dimana jika penerapan self assessment system naik maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan naik pula.

Hal ini menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya seperti pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya SPT Masa PPN mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu bulan Maret dan Oktober, pada tahun 2016 yaitu bulan Juli, Agustus dan September sedangkan pada tahun 2017 yaitu bulan April, Juni, Agustus, dan November, namun hal tersebut tidak diikuti dengan penerimaan pajak pertambahan nilainya. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa faktor lain lebih mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai dibandingkan dengan pelaksanaan self assessment system, faktor lain tersebut seperti pencairan tunggakan pajak, penghindaran pajak, sanksi administrasi, penagihan pajak, dan lain-lain.

Namun tingginya pelaksanaan self assessment system disebabkan oleh kesadaran wajib pajak untuk melapor dan membayar pajak tepat

waktu sehingga tidak adanya surat tagihan pajak. Sedangkan menurunnya penerapan self assessment system karena banyaknya pengusaha kena pajak yang tidak melaporkan pajak pertambahan nilai yang sudah di pungut dari pelanggan, Hal tersebut berimbas pada penerapan self assessment system, sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai yang didapatkan pun kecil. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya KPP harus meningkatkan penyuluhan bagi wajib pajak mengenai pelaporan pajak dan menindak tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh Kepatuhan diperlukan dalam self assesment system dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh ida ayu, Ivon Trisnant, Ketut Jati (2015) yang menyatakan Self Assessment System berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, Yohanes Kresna (2013) yang menyatakan bahwa self assessment system berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Afiffudin (2014) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Self Assessment System berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pelaksanaan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh restitusi pajak pertambahan nilai, dimana jika jumlah restitusi pajak pertambahan nilai meningkat maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan menurun begitu pun jika sebaliknya. Fenomena yang terjadi yaitu terdapat jumlah restitusi (PPN) mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu pada Februari, April, Juni dan Desember, pada tahun 2014 yaitu pada bulan Februari, April, Juli dan Desember, pada tahun 2015 yaitu bulan Februari, April dan Desember, pada tahun 2016 yaitu bulan Juli dan September. Dan yang terakhir pada tahun 2017 yaitu bulan Juni dan November, namun hal tersebut tidak diikuti dengan penerimaan pajak pertambahan nilainya.
2. Penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh pelaksanaan *self assessment system*, dimana jika jumlah pelaksanaan *self assessment system* meningkat maka penerimaan pajak pertambahan nilai juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya. Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya SPT Masa PPN mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu pada bulan April, Juli,

September dan desember, tahun 2014 pada bulan Juli dan Desember, pada tahun 2015 yaitu bulan Maret dan Oktober, pada tahun 2016 yaitu bulan Juli, Agustus dan September sedangkan pada tahun 2017 yaitu bulan April, Juni, Agustus, dan November, namun hal tersebut tidak diikuti dengan penerimaan pajak pertambahan nilainya.

## 5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pelaksanaan *Self Assessment System*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

### a. Saran Praktis :

1. Agar meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai melalui restitusi pajak pertambahan nilai, sebaiknya adanya perluasan objek pajak, serta memberikan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dan

perlu adanya peningkatan target penerimaan pajak.

2. Agar meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai melalui penerapan *self assessment system*, sebaiknya KPP harus meningkatkan penyuluhan bagi wajib pajak mengenai pelaporan pajak dan menindak tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai.

### b. Saran Akademis :

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharmisi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Djuanda & Lubis, 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Edisi Revisi 2011. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

IRAWAN. 2014. "Kebocoran PPN Kian BESAR". [Kompas.com/read/2014/05/1517](http://Kompas.com/read/2014/05/1517)

Simanjuntak, Timbul Hamongan dan Iman Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sukardji, Untung. 2014. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.

Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2017. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia: Edisi 10 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

## Referensi jurnal

Ida Ayu Ivon Trisnayan dan I Ketut Jati. 2015. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (ppn). ISSN: 2302-8556 e-jurnal akuntansi universitas udayana 13.1 (2015): 292-310

Wanha Mariana Supit, Davit paul elia sareang, harijanto subijono analisis restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai manado ISSN 2303-1174 wandha M,supit D,P.E sareang H.sabijono.Analisi Rstitusi pajak jurnal EMBA vol.2 No.3 september 2014 hal 159-166